

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN**



**PT BPRS HIJRA ALAMI
TAHUN 2024**

Lembar Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola
(Good Corporate Governance)

PT BPRS HIJRA ALAMI

Tahun 2024

PT BPRS HIJRA ALAMI



Dima Audra Djani
Komisaris Utama



Bembi Triawan Yuniar
Direktur Utama

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I Penjelasan Umum Laporan Penerapan Tata Kelola.....	1
BAB II Laporan Penerapan Tata Kelola.....	2
A. Cakupan Tata Kelola.....	2
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....	2
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.....	4
3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.....	5
4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite.....	7
B. Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	8
C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi.....	13
D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan.....	14
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi.....	14
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi.....	14
E. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPRS yang Bersangkutan dan Perusahaan Lain.....	15
F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain, dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan.....	15
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris.....	15
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris.....	16
G. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris pada Bank Perkreditan Rakyat, BPRS Lain, dan/atau Lembaga atau Perusahaan Lain.....	16
H. Rangkap Jabatan Anggota DPS sebagai Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah Lain.....	16
I. Paket atau Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan RUPS.....	16
J. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.....	17
K. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.....	18
1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun.....	18
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris.....	18
L. Frekuensi Rapat DPS.....	18
1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun.....	18
2. Kehadiran Anggota Dewan Pengawas Syariah.....	19
M. Jumlah Penyimpangan Intern (<i>Internal Fraud</i>).....	19
N. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPRS.....	19
O. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	19
P. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik.....	20
Q. Sanksi Administratif dari Otoritas Terkait.....	20
Lampiran	
Profil Dewan Komisaris, Profil Dewan Pengawas Syariah, Profil Direksi	I

halaman ini sengaja dikosongkan

Penghargaan Yang Diterima Oleh Bank

“Hijra Bank dinobatkan menjadi Bank Syariah Yang Mendukung Akselerasi Digitalisasi pada Peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR BPRS 2024-2027 oleh Otoritas Jasa Keuangan”



“Hijra Bank dinobatkan menjadi Bank Syariah Terbaik untuk kategori Teknologi Informasi pada BPR Syariah Award 2024 (Kompartemen BPRS ASBISINDO-CIBEST IPB)”



“Hijra Bank diberikan penilaian kinerja sebagai Bank Syariah Sangat Bagus untuk kategori asset diatas Rp.250 Milyar pada InfoBank Award 2024 (September 2024)”



“Bergabung dengan Women Entrepreneurs Finance Code yang diprakarsai oleh Islamic Development Bank (IsDB) dan Asian Development Bank (ADB)”



BAB I
PENJELASAN UMUM LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPRS Hijra Alami (“Bank Hijra”) adalah Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang mewujudkan kebutuhan masyarakat akan solusi perbankan yang hadir melalui *mobile banking* berprinsip syariah dengan tujuan untuk memberikan teknologi yang memudahkan Nasabah.

Alamat : Ruko Pondok Indah Plaza 1
Komplek Pertokoan Plaza Pondok Indah
Jl. Metro Duta Sektor II Blok UA No. 7-8 Pondok Indah,
Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12310

Nomor Telepon : 021 27814716 atau 021 27811136

Penjelasan Umum : PT BPRS Hijra Alami telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola serta dapat meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan.

BAB II LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Di era digitalisasi dan transformasi industri saat ini, tata kelola yang baik akan membantu Bank dalam menjaga integritas dalam pengelolaan data, identifikasi risiko beserta mitigasinya dan beradaptasi dengan regulasi baru terkait teknologi dan keberlanjutan (sustainability). Bank memiliki visi dan misi yang dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat khususnya nasabah dengan memberikan layanan perbankan yang didukung dengan teknologi dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam mendukung visi dan misi tersebut, Bank memastikan bahwa seluruh organ, termasuk Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank menjalankan perannya berdasarkan Peraturan Perusahaan, Kode Etik Perusahaan, tugas dan tanggung jawab dan tunduk serta patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Peran ini mencerminkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) dengan mempertimbangkan aspirasi para pemangku kepentingan yang berorientasi jangka panjang, serta mendorong kolaborasi untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Dengan upaya ini, Bank optimis akan menciptakan kinerja baik dan berkelanjutan melalui penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Implementasi tata kelola yang baik menjadi landasan penting agar Bank dapat menjalankan operasional dan bisnis terutama dalam industri perbankan secara prudent dan berkelanjutan, yang akan mengarahkan pada pengelolaan Bank secara profesional. Lebih lanjut, penerapan tata kelola yang baik di lingkungan Bank juga akan memberikan landasan bagi Bank, untuk menjalankan kegiatan usaha yang menjunjung tinggi perilaku beretika, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi, perang dagang yang ditetapkan oleh negara adidaya dan dampak perubahan iklim.

Sepanjang tahun 2024, komitmen Bank Hijra dalam penerapan GCG tercermin dalam kelengkapan GCG yang dimiliki Bank meliputi Visi dan Misi, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Piagam Internal Audit, Deklarasi Pakta Integritas, Kode Etik dan Kode Perilaku, Kebijakan Tata Kelola, serta kebijakan dan ketentuan lainnya.

A. Cakupan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi merupakan Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh kepada RUPS atas pengurusan perusahaan/Bank dengan berdasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar dan Undang Undang yang berlaku serta wajib menerapkan dan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola untuk kepentingan dan tujuan Bank Hijra. Penjelasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dijelaskan dalam tabel berikut:

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Bembi Triawan Yuniar	Direktur Utama	1. Mewakili perseroan didalam maupun diluar Pengadilan tentang

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
			<p>segala hal dan dalam segala kejadian yang berdampak kepada Bank.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Bertanggung jawab terhadap seluruh arahan, strategi dan pengelolaan organisasi Bank, memastikan bahwa seluruh aspek strategi, aktivitas, program, layanan, dan tata kelola Bank diimplementasikan berdasarkan kepentingan pemegang saham, nasabah, karyawan, dan masyarakat. 3. Memberikan arahan dan petunjuk atas kebijakan bidang pendukung operasional dan layanan perbankan, teknologi informasi, sistem dan prosedur, aspek hukum, aspek finansial, dan sumber daya manusia. 4. Memberikan arahan strategis dalam bidang pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia Bank dalam mendukung pencapaian sasaran kerja Bank, menjamin dan memelihara kesesuaian terhadap regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.
2.	Tri Israharjo Santoso	Direktur Kepatuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pengganti Direktur Utama bila berhalangan dalam mewakili perseroan. 2. Menyusun strategi kepatuhan, termasuk hal yang terkait dengan kebijakan dan prinsip kepatuhan. 3. Memastikan seluruh regulasi (kebijakan, sistem, dan prosedur) internal Bank telah sejalan dengan peraturan dan regulasi eksternal yang terkait (Bank Indonesia, OJK dan lembaga/otoritas lainnya).
3.	Setyo Prabowo	Direktur Operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pengganti Direktur Utama bila berhalangan dalam mewakili perseroan. 2. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan operasional Bank termasuk hal yang terkait dengan kebijakan dan prosedur operasional. 3. Mengarahkan unit kerja operasional untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
			pengelolaan transaksi operasional perbankan dengan standar yang memadai.

Tindak Lanjut Rekomendasi			
Hasil Pengawasan Dewan Komisaris			
<ol style="list-style-type: none"> Direksi agar terus mempertahankan Kinerja Keuangan dan tingkat kesehatan Bank Hijra. Direksi agar telah melakukan upaya-upaya untuk meneruskan pembiayaan kepada sektor-sektor yang masih berpotensi untuk dapat tumbuh dan berkembang namun tetap <i>prudent</i> dan memperhatikan risiko serta melakukan mitigasi risiko yang lebih terukur. Direksi agar menyesuaikan Rencana Bisnis Bank agar dapat terus bertumbuh dengan strategi yang akan dilakukan oleh Direksi. Direksi agar terus menjaga kepercayaan dari nasabah maupun dari masyarakat agar aktivitas pembiayaan dan penghimpunan dana tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat maupun dari nasabah. 			

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi yang disampaikan melalui rapat Dewan Komisaris dan Direksi, pemberian saran dan rekomendasi terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen dan evaluasi kinerja Bank Hijra.

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Dima Audra Djani	Komisaris Utama	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan. Meminta penjelasan dari Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional Bank. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Dapat memberikan usulan untuk mengadakan Rapat Dewan Komisaris, termasuk agenda Rapat. Memastikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai prosedur.

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
			6. Memastikan bahwa rapat Dewan Komisaris melakukan pengambilan keputusan secara efektif berdasarkan informasi yang benar dan lengkap.
2.	Nuri Wulandari	Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan. 2. Meminta penjelasan dari Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional Bank. 3. Menyampaikan laporan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris. 4. Memimpin upaya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris. 5. Melakukan tanggung jawab lain yang ditugaskan oleh Komisaris utama, dari waktu ke waktu.

Rekomendasi Kepada Direksi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan Kinerja Keuangan dan tingkat kesehatan Bank Hijra. 2. Melakukan upaya-upaya untuk meneruskan pembiayaan kepada sektor-sektor yang masih berpotensi untuk dapat tumbuh dan berkembang namun tetap <i>prudent</i> dan memperhatikan risiko serta melakukan mitigasi risiko yang lebih terukur. 3. Menyesuaikan Rencana Bisnis Bank agar dapat terus bertumbuh dan berkembang sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan oleh Direksi. 4. Menjaga kepercayaan dari nasabah maupun dari masyarakat agar aktivitas pembiayaan dan penghimpunan dana tetap berjalan optimal.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS

DPS telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terkait aspek syariah kepada Direksi dan pemberian opini DPS serta melakukan uji petik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

No	Nama Anggota DPS	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Bahruddin Moyensyah	Ketua DPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Perseroan terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (DSN). 2. Menilai aspek Syariah terhadap kebijakan/ pedoman/ketentuan dan produk/atau aktivitas yang dikeluarkan Perseroan. 3. Memberikan opini dari aspek Syariah terhadap pelaksanaan operasional Perseroan secara keseluruhan dalam laporan publikasi Perseroan. 4. Melakukan pengawasan dan pelaporan sesuai dengan tata cara pelaporan dan pengawasan yang ditentukan regulator 5. Memimpin rapat Dewan Pengawas Syariah. 6. Menetapkan pembagian tugas para anggota Dewan Pengawas Syariah.
2.	Samsi	Anggota DPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Ketua Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugasnya. 2. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Perseroan terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (DSN). 3. Menilai aspek Syariah terhadap kebijakan/ pedoman/ketentuan dan produk/atau aktivitas yang dikeluarkan Perseroan. 4. Memberikan opini dari aspek Syariah terhadap pelaksanaan operasional Perseroan secara keseluruhan dalam laporan publikasi Perseroan. 5. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Dewan Pengawas Syariah.

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi
Sesuai dengan hasil pengamatan dan pengawasan DPS yang telah dilakukan selama periode tahun 2024 bahwa Bank telah melaksanakan kegiatan operasional dan bisnis melalui produk pendanaan, pembiayaan dan aktivitas/jasa telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1		Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
175/BPRS-HA/DPS/VIII/2024	21-08-2024	084/BPRS-HA/DPS/II/2025	27-02-2025

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Sebagaimana ketentuan yang mengatur BPRS bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dapat membentuk:

- a. Komite Audit;
- b. Komite Pemantau Risiko; dan
- c. Komite Remunerasi dan Nominasi.

Selama tahun 2024, modal inti Bank Hijra belum mencapai Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah) namun sesuai dengan ketentuan OJK yang terbaru terkait dengan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah menyebutkan bahwa kewajiban membentuk Komite Level Dewan Komisaris diberikan jangka waktu untuk memenuhi ketentuan tersebut yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2025 dan saat ini Bank belum membentuk Komite Level Dewan Komisaris. Dibawah ini tabel Komite Level Dewan Komisaris:

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1.	Komite Audit	-	-	-	-
2.	Komite Pemantau Risiko	-	-	-	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi	-	-	-	-

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi

No	Nama Anggota Komite	Keahlian (***)	Komite****)			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-

B. Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

PT BPR Syariah Hijra Alami (Bank) dalam pengelolaannya telah menerapkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Tata Kelola yang baik (Good Corporate Governance/GCG) sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:

1. Keterbukaan (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.
2. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua bagian berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran, dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank.
3. Tanggung Jawab (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Bank bertindak sebagai good corporate citizen (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
4. Independensi (*Independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Bank telah melakukan penilaian atas kualitas penerapan GCG Bank secara berkala, yang dilakukan secara mandiri (*self-assessment*) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penerapan *self-assessment* ini, Bank juga memperhatikan pengaturan baru terkait dengan penerapan GCG yaitu dengan adanya aspek pemegang saham dan penambahan aspek lainnya dalam pilar penerapan tata kelola Bank yang dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Aspek Pemegang Saham

Pemegang Saham telah memberikan dukungan terhadap pengembangan Bank antara lain dalam bentuk sinergi bisnis antara lain Bank dengan PT Alami Fintek Shariah dan penguatan permodalan yang telah dilakukan oleh Pemegang Saham kepada Bank. Dalam kurun waktu 3 tahun (2021-2024) Hijra Bank telah menerima 4 (empat) kali

penambahan modal dari PT Alami Teknologi Sharia dengan total modal disetor menjadi Rp60 milyar guna memperkuat permodalan Bank Hijra kedepannya.

Nama Pemegang Saham	Kepemilikan Saham		
	Lembar	Nominal (Rp)	%
PT Alami Teknologi Sharia	59.994	59.994.000.000	99,99
Dima Audra Djani	6	6.000.000	0,01
Jumlah	60.000	60.000.000.000	100%

2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

Saat ini Bank telah memiliki 3 (tiga) orang anggota Direksi yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Kepatuhan dan Direktur. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan Bank telah independen dan memiliki kompetensi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepatuhan. Seluruh anggota Direksi memiliki kapasitas dan kemampuan yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dimana hal ini dilihat melalui NPF yang rendah, pemenuhan struktur organisasi dan produk/layanan yang berorientasi kepada kebutuhan nasabah. Seluruh anggota Direksi juga telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan telah diangkat melalui mekanisme RUPS serta telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.

3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

Bank telah memiliki anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang dimana 1 (satu) orang sebagai Komisaris Utama dan 1 (satu) orang sebagai Komisaris. Dewan Komisaris telah mendapatkan informasi yang cukup dan memadai terhadap kondisi Bank. Saat ini seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjabat telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan telah diangkat melalui mekanisme RUPS serta telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat pada saat rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi.

Sesuai Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah terutama pasal 111, Bank yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) dapat mengajukan Anggota Dewan Komisaris selain Komisaris Independen sebagai Komisaris Independen pada BPR dan BPR Syariah yang sama, tanpa menjalani masa tunggu dan penilaian kemampuan dan kepatutan, sepanjang memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan. Atas hal tersebut, Bank telah menyampaikan dokumen Penilaian

Kemampuan dan Kepatutan (PKK) kepada OJK dan saat ini menunggu jadwal PKK tersebut. Adapun penambahan 1 (satu) orang anggota Komisaris Independen akan dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2025 sehingga anggota Dewan Komisaris akan menjadi 3 (tiga) orang dengan komposisi 1 (satu) orang Komisaris Utama dengan 2 (dua) orang Komisaris Independen.

4. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah Bank terdiri dari 2 (dua) orang dimana 1 (satu) orang Ketua DPS dan 1 (satu) orang anggota DPS. Seluruh anggota DPS telah memperoleh persetujuan dari DSN MUI dan Otoritas Jasa Keuangan dan telah diangkat melalui mekanisme RUPS Bank serta telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu melaksanakan fungsi pengawasan atas penerapan prinsip syariah dalam kegiatan Bank. Dalam setiap produk bank dan/atau aktivitas Bank, DPS dilibatkan sebagai pengawas atas penerapan prinsip syariah dalam kegiatan bank antara lain dalam hal bank mengeluarkan produk baru, Bank akan meminta opini kepada DPS atas produk yang akan dihasilkan. Anggota DPS tidak merangkap jabatan DPS pada BPRS lain, sebagai Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan yang diawasi oleh OJK dan/atau pada organisasi, perusahaan, atau badan usaha lain dalam hal rangkap jabatan menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi efektivitas pengawasan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan.

Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau dengan anggota Direksi dan/atau dengan anggota DPS.

Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS telah melaksanakan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS merupakan tenaga profesional dan memiliki pengalaman serta telah dinyatakan kompeten dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan.

5. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite

Komite Level Dewan Komisaris sampai dengan Desember 2024 belum dibentuk, Bank masih melakukan pencarian kandidat yaitu:

- 1) Melakukan perubahan jabatan 1 (satu) orang Komisaris menjadi Komisaris Independen sebagaimana telah disampaikan dalam informasi Dewan Komisaris diatas.
- 2) Saat ini Bank masih melakukan pencarian kandidat yang akan melengkapi struktur Dewan Komisaris yaitu dengan menambahkan 1 (satu) orang Komisaris Independen.
- 3) Pencarian Pihak Independen juga dilakukan guna mendukung struktur tata kelola terutama Komite Level Dewan Komisaris agar dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paralel dalam mencari kandidat guna pemenuhan struktur tata kelola yang lebih baik maka pembentukan komite level Dewan Komisaris akan ditetapkan setelah pemenuhan kandidat untuk menduduki jabatan dalam komite telah dilengkapi oleh Bank dan maksimal akan dipenuhi maksimal akhir Desember 2025.

6. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan BPRS

Dalam pelaksanaan prinsip syariah di Bank Hijra Alami, Bank didukung oleh sumber daya insani yang memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam bidang syariah.

Proses pengembangan produk baru senantiasa memperhatikan ketentuan regulator, fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan opini DPS. Proses tersebut antara lain dapat dilihat pada dokumen opini DPS pada saat Bank akan mengeluarkan produk baru dan pembahasan yang dilakukan dalam rapat DPS. DPS juga telah didukung oleh 1 (satu) karyawan sebagai *Liaison Officer* yang ditempatkan dibawah koordinasi unit kerja kepatuhan dan bertugas untuk membantu DPS dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

7. Penanganan Benturan Kepentingan

Kebijakan terkait benturan kepentingan tercantum dalam SOP Benturan Kepentingan, kode etik dan kebijakan penerapan tata kelola yang ada di Bank. Sampai dengan laporan ini dibuat, tidak terdapat kejadian benturan kepentingan yang dapat berakibat merugikan dan/atau mengurangi keuntungan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian dan/atau prinsip syariah.

8. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal dan Audit Eksternal

Bank senantiasa memperhatikan prinsip *Good Corporate Governance* baik dari kelengkapan struktur dan juga infrastrukturnya, Bank senantiasa berusaha untuk memenuhi hal-hal yang telah ditetapkan oleh pihak regulator seperti melakukan pengkinian, penyempurnaan dan melengkapi kebijakan, prosedur, petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis, dan hal lain yang terkait dengan penerapan tata kelola.

Disisi lain, Bank telah menetapkan struktur organisasi guna memenuhi kelengkapan struktur organisasi Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku, yang terdiri dari:

1) Satuan Kerja Audit Internal Bank

Satuan Kerja Audit Internal Bank telah menjalankan fungsi dan tugasnya dalam menjaga dan mengawasi keberlangsungan proses yang dijalankan oleh setiap unit kerja. Audit Internal Bank memastikan bahwa tiap unit dalam melakukan pekerjaannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rekrutmen Pejabat Eksekutif Audit Internal dan karyawan Audit Internal telah dilakukan dan telah menempati posisinya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

2) Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan kerja Kepatuhan saat ini didukung oleh karyawan yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah dan

Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT & PPPSPM). Satuan kerja ini juga membawahi unit kerja APU PPT, unit kerja Syariah Compliance, unit kerja Legal dan Appraisal dan seluruhnya telah mengikuti pelatihan dan/atau sertifikasi yang dibutuhkan guna menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Terkait dengan fungsi audit ekstern, Bank telah menunjuk pihak audit eksternal yaitu Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan (BDO Indonesia) yang telah terdaftar di OJK dan memiliki pengetahuan mengenai perbankan syariah melalui rekomendasi Dewan Komisaris serta mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Melalui penunjukkan audit ekstern ini diharapkan dapat melakukan audit laporan keuangan dan menyampaikan hasil audit atas laporan keuangan bank tersebut sesuai dengan kode etik auditor dan menyampaikan hasil audit tersebut kepada Bank dimana hal ini merupakan bukti transparansi yang dilakukan oleh pihak Bank.

9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, termasuk sistem pengendalian internal

Bank telah memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko yang dipimpin oleh Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko yang memiliki pengalaman dan pelatihan serta sertifikasi yang mendukung dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya dan senantiasa dilibatkan dalam proses operasional termasuk dalam hal penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Satuan kerja Manajemen Risiko didukung oleh karyawan yang telah memiliki pengalaman dalam bidangnya dan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko juga membawahi fungsi Anti Fraud. Dalam tugasnya Pejabat Eksekutif manajemen risiko juga melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang disampaikan dalam dokumentasi antara lain berupa kebijakan, prosedur, penanganan kejadian fraud baik internal maupun eksternal termasuk dari fraud transaksional serta dokumentasi lain terkait dengan manajemen risiko.

10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)

Bank telah memiliki kebijakan pembiayaan dan prosedur terkait batas maksimum penyaluran dana. Bank senantiasa tunduk dan patuh terhadap ketentuan mengenai BMPD. Bank juga telah menerbitkan ketentuan internal mengenai Limit Penyaluran Dana dimana ketentuan ini mengatur BMPD Kepada Pihak Terkait Bank, Pihak Tidak Terkait dan Pihak Tidak Terkait Kelompok Peminjam. Hal ini dilakukan untuk memberikan batasan besaran Penyaluran Dana kepada Nasabah Pembiayaan sesuai dengan kondisi terkini Bank serta adanya aturan yang dapat dijadikan pedoman bersama, supaya dalam penyaluran pembiayaan serta pemantauan atas pembiayaan yang berjalan agar tidak terjadi pelanggaran dan/atau pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD). Dalam hal terdapat pelampauan BMPD, Bank akan melakukan langkah-langkah berupa rencana tindak dan penyelesaian terhadap pelampauan yang terjadi.

11. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi

Bank telah melakukan proses migrasi *surrounding system* MAMBU ke *core banking system* (CBS) IBA dalam rangka melakukan efisiensi biaya, memperkuat sistem operasional termasuk penyampaian informasi keuangan bank yang akurat, lengkap, terkini, dan utuh. Dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank melaporkannya secara tepat waktu termasuk laporan keuangan dan laporan publikasi. Sebagai bagian dari pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan, Bank telah menyusun Standar Operasional Prosedur untuk implementasi POJK 15 Tahun 2024 sedangkan pembentukan *task force* akan dibentuk 6 (enam) bulan sejak POJK tersebut diundangkan.

Terkait dengan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, Bank telah memiliki unit kerja yang bertugas untuk menangani hal ini. Bank juga menjaga penggunaan data pribadi nasabah sehingga tidak terjadi penyalahgunaan atas data tersebut.

12. Rencana Bisnis BPRS

Bank telah membuat dan melaporkan Rencana Bisnis Bank (RBB) kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Penyampaian RBB memperhatikan/mempertimbangkan berbagai aspek termasuk faktor intern dan ekstern yang akan mempengaruhi keberlangsungan usaha Bank, prinsip kehati-hatian, asas perbankan yang sehat dan prinsip syariah. Dalam hal Bank diminta untuk melakukan perubahan RBB sesuai dengan arahan OJK dan jika Bank memerlukan perubahan RBB dari sisi Bank, maka Bank akan melakukan perubahan RBB tersebut sesuai dengan arahan dari Otoritas Jasa Keuangan serta adanya kebutuhan Bank dalam perubahan RBB tersebut.

Rencana Bisnis BPRS Hijra disetujui dan pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Komisaris serta sepenuhnya didukung oleh pemegang saham.

13. Hasil Penilaian

Hasil *self-assessment* Tata Kelola Bank pada Semester I dan II tahun 2024, sebagai berikut:

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Semester I tahun 2024	Semester II tahun 2024
Peringkat Komposit (PK): 1	Peringkat Komposit (PK): 1

Penjelasan PK:1 yaitu Peringkat Faktor Tata Kelola BPRS memiliki penerapan tata kelola yang sangat baik.

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada Bank Hijra atau lebih dari modal disetor Bank Hijra yang dijelaskan melalui tabel berikut ini:

No	Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham			
		BPRS Yang Bersangkutan		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Bembi Triawan Yuniar	-	-	PT Alami Teknologi Sharia	0,01
2.	Tri Israharjo Santoso	-	-	-	-
3.	Setyo Prabowo	-	-	-	-

D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan

Mayoritas Direksi Bank Hijra tidak memiliki hubungan afiliasi atau keterikatan atau ketergantungan dalam hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga, antar pejabat, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pemegang saham pengendali atau pemegang saham utama, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Berikut dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini:

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan**)		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Bembi Triawan Yuniar	-	-	-
2.	Tri Israharjo Santoso	-	-	-
3.	Setyo Prabowo	-	-	-

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga**)		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Bembi Triawan Yuniar	-	-	-

2.	Tri Israharjo Santoso	-	-	-
3.	Setyo Prabowo	-	-	

E. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPRS yang Bersangkutan dan Perusahaan Lain

Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki kepemilikan saham yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Bank Hijra, maupun bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam atau luar negeri.

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham			
		BPRS Yang Bersangkutan		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Dima Audra Djani	1.000.000	0,007	PT Alami Teknologi Sharia	99,993
		-	-	Alami Technologies PTE Ltd	15,40
		-	-	PT Hijra Alami Teknologi	92,00
		-	-	PT Alif Lamim Investama	57,00
2.	Nuri Wulandari	-	-	BPR Harta Tanamas	25,25
				BPR Catur Jaya Artha	9,00
				BPR Universal	2,41
				BPR Adil Jaya Artha	10,00

F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain, dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan

Salah satu bentuk penerapan tata kelola dalam Bank Hijra adalah dengan adanya keterbukaan informasi mengenai hubungan afiliasi atau keterikatan atau ketergantungan dalam hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga, antar pejabat, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pemegang saham pengendali atau pemegang saham utama, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Berikut dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini:

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan**)		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham

1.	Dima Audra Djani	-	-	Dima Audra Djani
2.	Nuri Wulandari	-	-	-

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga**)		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Dima Audra Djani	-	-	-
2.	Nuri Wulandari	-	-	-

G. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris pada Bank Perkreditan Rakyat, BPRS Lain, dan/atau Lembaga atau Perusahaan Lain

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah telah mengatur perihal rangkap jabatan bagi struktur Dewan Komisaris di Lembaga Jasa Keuangan (LJK) maupun lembaga bukan keuangan.

Berikut rangkap jabatan Dewan Komisaris Bank Hijra:

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama BPRS Lain/ BPR/Lembaga/Perusahaan***)	Jabatan
1.	Dima Audra Djani	Alami Teknologi Sharia	Direktur
		Alami Technologies PTE LTD	Direktur
		Alami Fintek Sharia	Komisaris
		Hijra Alami Teknologi	Direktur
2.	Nuri Wulandari	BPR Harta Tanamas	Komisaris

H. Rangkap Jabatan Anggota DPS sebagai Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah Lain

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, khususnya terkait dengan DPS yaitu Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain dengan informasi sebagai berikut:

No.	Nama Anggota DPS**)	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain***)	Jabatan
1.	Bahrudin Moyensyah	-	-
2.	Samsi	-	-

I. Paket atau Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan RUPS

Bank telah menyusun struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Direksi dengan

memperhatikan tugas, wewenang, kinerja, dan tanggung jawab Dewan Komisaris, DPS dan Direksi. Bank juga memperhatikan remunerasi yang berlaku di industri sejenis (*peers group*) dan kemampuan Bank.

Selama tahun 2024, jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya adalah sebagai berikut:

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
A	Remunerasi						
1.	Gaji Pokok	3	1.644.500.000	2	143.000.000	2	130.000.000
2.	Tunjangan	3	169.200.000	2	-	2	-
3.	Tantiem	-	-	-	-	-	-
4.	Bonus	-	-	-	-	-	-
5.	Kompensasi Berbasis Saham	-	-	-	-	-	-
6.	Remunerasi Lainnya	-	-	-	-	-	-
Total Remunerasi			1.813.700.000		143.000.000		130.000.000
B	Fasilitas Lain						
1.	Perumahan	-	-	-	-	-	-
2.	Transportasi	-	-	-	-	-	-
3.	Kesehatan	-	97.303.212	-	-	-	-
4.	Fasilitas Lain-Lainnya*)	-	-	-	-	-	-
Total Fasilitas Lain			-		-		-
C	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		1.911.003.212		143.000.000		130.000.000

J. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Dibawah ini pengungkapan mengenai rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam skala perbandingan berikut:

Deskripsi*)	Rasio**)
Rasio gaji anggota Direksi yang terendah terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,47
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	1,00
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi	0,83
Rasio gaji pegawai yang terendah terhadap gaji pegawai yang tertinggi	0,19
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,16
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,47

K. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, rapat Dewan Komisaris dilakukan Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan Rapat Dewan Komisaris tersebut telah dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Dibawah ini adalah rekapitulasi rapat Dewan Komisaris:

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris Tahun 2024

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1.	26 April 2024	2	Review hasil pertemuan dengan jajaran Direksi BPRS Hijra Alami, evaluasi struktur organisasi, pemenuhan komisaris Independen.
2.	28 Juni 2024	2	Rencana bisnis BPRS dan kinerja keuangan terkini, Isu strategis BPRS dan evaluasi kebijakan bisnis, dan rekomendasi Dewan Komisaris.
3.	8 Agustus 2024	2	Review hasil pertemuan dengan jajaran Direksi BPRS Hijra Alami, isu strategis BPRS, Pemenuhan Komisaris Independen.
4.	31 Desember 2024	2	Review Hasil Pertemuan BOD dan arahan ke depan.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Dima Audra Djani	4	-	100%
2.	Nuri Wulandari	4	-	100%

L. Frekuensi Rapat DPS

Rapat DPS wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan hal ini telah sesuai dengan rapat yang terjadi selama tahun 2024 yaitu sebanyak 11 (sebelas) kali rapat DPS. Informasi rapat tersebut sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Rapat DPS Tahun 2024

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1.	18 Januari 2024	6	1. Produk Lanjutan Baru – Deposito Digital Hijra Bank. 2. Rencana Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Periode Semester II Tahun 2023.
2.	29 Februari 2024	7	1. Produk dasar baru Pembiayaan Umroh. 2. Kerja Sama Hijra Bank dengan Komunal.
3.	26 Maret 2024	7	1. Hijra Direct Financing Productive - Program Scheme. 2. <i>Cash Waqf Linked Deposit</i> .
4.	7 Mei 2024	8	Tarik Tunai Tanpa Kartu Melalui Hijra Mobile Banking (<i>Cardless Withdrawal</i>).
5.	13 Juni 2024	5	1. <i>Cash Waqf Linked Deposit</i> (CWLD) Dengan Pembiayaan.

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
			2. Potongan Harga atau Diskon Dalam Akad Istishna Paralel Dari Supplier.
6.	18 Juli 2024	7	1. Kerjasama Channeling PT BPRS Hijra Alami dan PT Duha Madani Syariah. 2. Promotion Scheme on QRIS Hijra. 3. Update Laporan DPS Hijra Periode Semester I Tahun 2024.
7.	8 Agustus 2024	7	Kerja sama Promosi Silang Antara PT BPRS Hijra Alami dan PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk (ISAT).
8.	19 September 2024	8	1. Kanal Pembayaran Institusi Hijra Alami. 2. Update Hasil Pra Ijtima Tsanawi DSN-MUI 2024.
9.	22 Oktober 2024	8	1. Pembiayaan Istishna Partial. 2. Pembiayaan Linkage BPRS. 3. Pembukaan Credit Card Non Syariah.
10.	22 November 2024	10	1. Produk SRIA (Shariah Restricted Investment Account) Hijra. 2. Rencana Uji Petik (Sample Testing) Dewan Pengawas Syariah.
11.	11 Desember 2024	11	1. Ta'min Project. 2. QRIS Acquiring Referral Program.

2. Kehadiran Anggota DPS

No	Nama Anggota DPS	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Bahrudin Moyensyah	4	6	90%
2.	Samsi	5	6	100%

M. Jumlah Penyimpangan Intern (*Internal Fraud*)

Selama tahun 2024, Bank Hijra tidak memiliki penyimpangan intern/kecurangan (*internal fraud*) yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai Tetap maupun Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tabel dibawah ini:

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun*)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya**)	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

N. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPRS

Selama tahun 2024, Bank Hijra tidak memiliki permasalahan hukum baik terkait Dewan Komisaris, Direksi maupun Perusahaan. Berikut tabel permasalahan hukum tersebut:

Permasalahan Hukum*)	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-
Total	-	-

O. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2024, terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan namun hal ini ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan dan dibayar kembali dari pendapatan yang diperoleh dari Bank berupa gaji serta hal ini dikecualikan sebagai Pembiayaan kepada Pihak Terkait Bank.

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan **)		Pengambil Keputusan *)		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Penjelasan***)
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.	Bembi Triawan Yuniar	Direktur Utama	Dima Audra Djani	Komisaris Utama	Pembiayaan	396.441.340	Pembiayaan Fasilitas transportasi
2.	Tri Israharjo Santoso	Direktur Kepatuhan	Dima Audra Djani	Komisaris Utama	Pembiayaan	215.332.614	Pembiayaan Fasilitas transportasi

P. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Selama tahun 2024, Bank Hijra tidak melakukan penyaluran dana untuk kegiatan sosial maupun kegiatan politik sebagaimana tabel dibawah ini:

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	-	-	-	-	-
2.					

Q. Sanksi Administratif dari Otoritas Terkait

Pada tahun 2024, tidak terdapat adanya sanksi administratif yang material dan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Bank yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya kepada Bank, anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Bank.

Profil Manajemen Hijra Bank

Dewan Komisaris



Dima Audra Djani
Komisaris Utama

Riwayat Pendidikan

- Master in Business Administration, INSEAD (2018).
- Bachelor of Business Management, RMIT University (2008).

Riwayat Pekerjaan

- Direktur, PT Alami Teknologi Sharia (2017-sekarang).
- Direktur Utama, PT Alami Fintek Sharia (2018-2021).
- Vice President, Societe Generale (2015-2018).
- Manager, Citibank (2009-2015).

Rangkap Jabatan

- Direktur, PT Alami Teknologi Sharia (2017-sekarang).
- Direktur, Alami Technologies PTE LTD (2017-sekarang).
- Komisaris, PT Alami Fintek Sharia (2021-sekarang).
- Direktur, PT Hijra Alami Teknologi (2023-sekarang).

Dasar Hukum Pengangkatan

Akta RUPS Nomor 55 Tanggal 17 April Tahun 2024.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah namun beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Periode Jabatan Persetujuan OJK Sertifikasi

2024-2029.

Tahun 2021.

- Sertifikasi Kompetensi BPRS-Certif (2023).
- Sertifikasi Fintech P2P Lending Dasar, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (2019).
- Sertifikasi BSMR, LSPP (2013).
- Sertifikasi Risk Management, Citibank (2012-2013).

Dewan Komisaris



Nuri Wulandari
Komisaris

Riwayat Pendidikan

- Doktor (Dr.) Program Studi Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (2014).
- Master of Science, University of Birmingham (2006).
- Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia (2003).

Riwayat Pekerjaan

- Komisaris, PT BPR Harta Tanamas (2008-sekarang).
- Dosen Tetap Lektor Kepala, Indonesia Banking School (2015-sekarang).
- Wakil Ketua III, Indonesia Banking School (2020-2022).
- Kepala Program Studi, Indonesia Banking School (2019-2020).
- Deputy Direktur P3M, Indonesia Banking School (2016-2017).

Rangkap Jabatan

Komisaris PT BPR Harta Tanamas.

Dasar Hukum Pengangkatan

Akta RUPS Nomor 55 Tanggal 17 April Tahun 2024.

Hubungan Afiliasi

Tidak Memiliki Hubungan Keluarga dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau Pemegang Saham Bank Hijra. 2024-2029.

Periode Jabatan

Tahun 2021.

Persetujuan OJK Sertifikasi

- Pelatihan & Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1, LSPP (2022).
- Pelatihan & Sertifikasi General Banking Level 1, LSPP (2022).
- Pelatihan & Sertifikasi Komisaris BPR, Perbarindo & CERTIF (2021).
- Pelatihan & Sertifikasi Komisaris BPR Syariah, Asbisindo & CERTIF (2021).
- Pelatihan & Sertifikasi Komisaris BPR, Perbarindo & CERTIF (2016).

Dewan Pengawas Syariah



Drs.H.Bahruddin Moyensyah, M.M

Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Pascasarjana (S2), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI (1999).• Sarjana (S1), UIN Syarif Hidayatullah (1988).
Riwayat Pekerjaan	Pengajar, Pondok Pesantren Darunnajah (1984-2020).
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan.
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta RUPS Nomor 212 Tanggal 28 Mei 2024.
Hubungan Afiliasi	Tidak Memiliki Hubungan Keluarga dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau Pemegang Saham Bank Hijra.
Pelatihan Tahun 2024	Workshop Pra-Ijtima' DSN MUI.
Periode Jabatan	2024-2029.
Rekomendasi Dewan Syariah MUI	Tanggal 24 Januari 2019.
Persetujuan Bank Indonesia	2008.
Sertifikasi	Sertifikat Webinar Workshop Pra-Ijtima' dan Ijtima' Sanawi tahun 2021 sampai dengan 2024.

Dewan Pengawas Syariah



Dr. Samsi, S.H.I., MA

Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Doktor (S3), Institut PTIQ Jakarta (2022).• Magister Agama (S2), Institut Ilmu Al-Quran (2013).• Sarjana (S1), STAI Darunnajah 2002).
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none">• Pengajar, MTsN 13 (2002-sekarang).• Dosen, STAI Aprilesma (2013-2016).
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan.
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta RUPS Nomor 212 Tanggal 28 Mei 2024.
Hubungan Afiliasi	Tidak Memiliki Hubungan Keluarga dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau Pemegang Saham Bank Hijra.
Pelatihan Tahun 2024	Workshop Pra-Ijtima' DSN MUI.
Periode Jabatan	2024-2029
Rekomendasi Dewan Syariah MUI	Tanggal 24 Januari 2019.
Persetujuan OJK	2019
Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none">• Sertifikat Webinar Workshop Pra-Ijtima' dan Ijtima' Sanawi tahun 2021 sampai dengan 2024.• Standarisasi Da'i Majelis Ulama Indonesia Tahun 2023• Standarisasi Asesor Sekolah Jenjang SMP/MTS Tahun 2016• Pelatihan Dasar Pembiayaan Syariah Tahun 2023

- Pelatihan Calon Pengawas Madrasah oleh Pusat Pendidikan, Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Agama Tahun 2022
- Inovasi Produk BMT dan Koperasi Syariah Tahun 2024 oleh Iqtishad Consulting Indonesia
- Seminar Nasional Kepailitan Syariah Tahun 2024
- Studi Naskah Kitab Al I'jaz Al Iqtishady Lil Qur'an Al Karim Tahun 2025
- Sharia Economic Webinar Basyarnas MUI oleh Abqory Training and Consulting Tahun 2024
- Webinar Kupas Tuntas Akad Musyarakah dan Aplikasinya di Perbankan Syariah Tahun 2024.

Direksi



Bembi Triawan Yuniar
Direktur Utama

Riwayat Pendidikan

- Magister Management, Indonesia Banking School (2022).
- Sarjana Ekonomi-Akuntansi, Indonesia Banking School (2009).

Riwayat Pekerjaan

- Business Advisor, PT Alami Teknologi Sharia (2022-2024).
- Direktur, PT Alami Fintek Sharia (2017-2022).
- Assistant Vice President, Tokyo Century (2016-2017).
- Senior Relationship Manager, Emirates Islamic (2015-2016).
- Relationship Manager, Bank Muamalat Indonesia (2012-2015).
- Account Officer, BRI Syariah (2010-2012).

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan. Akta RUPS Nomor 55 Tanggal 17 April Tahun 2024.

Dasar Hukum Pengangkatan

Hubungan Afiliasi

Tidak Memiliki Hubungan Keluarga dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau Pemegang Saham Bank Hijra. 2024-2029.

Periode Jabatan

Persetujuan OJK Sertifikasi

Tahun 2023.

- Sertifikasi Kompetensi BPRS-Certif (2023).
- Oxford Fintech Programme Oxford University (2018).
- Pendidikan Dasar Perbankan Syariah-Muamalat Institue (2014).
- Risk Management Level 1-BSMR (2009).
- Financial Planning -IARFC (2009).

Direksi



Tri Israharjo Santoso
Direktur Kepatuhan

Riwayat Pendidikan

- Sedang menempuh pendidikan Magister Management, Indonesia Banking School (2023-*Ongoing*).
- Sarjana Peternakan, Universitas Padjajaran (2003).

Riwayat Pekerjaan

- Direktur Utama, PT BPRS Hijra Alami (2021-2024).
- Direktur Utama, PT Maslahat Indonesia Mandiri (2018-2021).
- Commercial Business Manager/CBC Head, PT Bank Mega Syariah (2016-2018).
- Regional Head Jakarta, PT Bank Mega Syariah (2014-2016).
- Kepala Cabang, PT Bank Syariah Mandiri (2013-2014).
- Marketing Manager, PT Bank Syariah Mandiri (2009-2012).
- Senior Account Officer, PT Bank Syariah Mandiri (2008-2009).
- Pjs Kepala KCP Metro Lampung, PT Bank Syariah Mandiri (2007-2008).
- Pjs Manager Operasional Cabang Bandar Lampung, PT Bank Syariah Mandiri (2006).
- Marketing Officer, PT Bank Syariah Mandiri (2005-2007).
- Management Trainee (2004-2005)

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan.

Dasar Hukum Pengangkatan

Akta RUPS Nomor 55 Tanggal 17 April Tahun 2024.

Hubungan Afiliasi

Tidak Memiliki Hubungan Keluarga dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau Pemegang Saham Bank Hijra.

Pelatihan Tahun 2024

- Pelatihan Sertifikasi Direktur BPRS Level 2 (Asbisindo Kompartemen BPRS)

Periode Jabatan
Persetujuan OJK
Sertifikasi

- Workshop on Assistance in the Implementation of Risk Based AML/CFT/CFP Program in The Financial Service Sector 2024 (OJK-US Dept of Justice)

2024-2029.

Tahun 2024.

- Sertifikat Cyber Security, Mitrasoft (2023).
- Sertifikat IT Governance, Mitrasoft (2023).
- Sertifikat Digitalisasi BPRS, Mitrasoft (2023).
- Sertifikat Kompetensi Direktur Tingkat 1 dan Tingkat 2, Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Keuangan Mikro Certif (2021).
- Sertifikat Fintech P2P Lending Dasar, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama (2019).

Direksi



Setyo Prabowo
Direktur Operasional

Riwayat Pendidikan

- › Magister Management, ABFI Perbanas (2016).
- › Sarjana Ilmu Sosial Politik, Universitas Diponegoro (2002).

Riwayat Pekerjaan

- Kepala Bagian (PE) Marketing, BPRS Al Barokah (Jan 2019- Des 2019).
- Corporate Banking Analyst, PT Bank Muamalat Indonesia (2016-2019).
- Sub Branch Manager, PT Bank Syariah Mandiri (2015-2016).
- Marketing Manager, PT Bank Syariah Mandiri (2013-2015).
- Account Officer, PT Bank Syariah Mandiri (2009-2013).
- Account Officer, PT Bank Rakyat Indonesia (2008-2009).

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan.

Dasar Hukum Pengangkatan

Akta RUPS Nomor 55 Tanggal 17 April Tahun 2024.

Hubungan Afiliasi

Tidak Memiliki Hubungan Keluarga dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau Pemegang Saham Bank Hijra.

Pelatihan Tahun 2024

- Monday forum "Mengulas Pedoman SRIA", Institut Tazkia (2024).
- Webinar Program Pembiayaan Pemilikan Rumah, OJK, Bank BTN dan Asbisindo (2024).
- Webinar Raih Berkah Bersama Perbankan Syariah, OJK (2024).
- Webinar Laporan Pajak Tahunan, PT Wahana Insan Prima (2024).

Periode Jabatan

2024-2029.

Persetujuan OJK

Tahun 2020.

Sertifikasi

- Sertifikat Kompetensi Direktur Tingkat 1, Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Keuangan Mikro Certif,

(2021).

- Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi 5, LSP Keuangan Syariah, (2024).
- Brevet A&B, Erlangga Taxes Center, (2007).